

Pokja Tarif dan Subsidi Listrik

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180



<https://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat
Jenderal Ketenagalistrikan / Direktorat Pembinaan Pengusahaan

Layanan Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik Tepat Sasaran

No. SK : Ketenagalistrikan / Pokja Tarif dan Subsidi Listrik

Persyaratan

1. Rumah Tangga Miskin dan Tidak Mampu yang belum menerima subsidi Tarif Tenaga Listrik dapat menyampaikan pengaduan melalui: a. kantor desa/kantor kelurahan; atau b. aplikasi mobile. 2. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara bertahap yaitu di tingkat: a. desa/kelurahan; b. kecamatan; c. kabupaten/kota; dan d. Posko Penanganan Pengaduan Pusat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pokja Tarif dan Subsidi Listrik

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180

<https://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat
Jenderal Ketenagalistrikan / Direktorat Pembinaan Pengusahaan
Ketenagalistrikan / Pokja Tarif dan Subsidi Listrik



1. a. Mekanisme penyampaian dan penanganan pengaduan melalui kantor desa/kantor kelurahan 1. Formulir Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik bagi Rumah Tangga Miskin dan Tidak Mampu tersedia di kantor desa/kantor kelurahan. 2. Rumah tangga pengadu yang akan menyampaikan pengaduan mendatangi kantor desa/kantor kelurahan untuk mengisi formulir dan selanjutnya menyerahkan kepada petugas di kantor desa/kantor kelurahan. 3. Petugas kantor desa/kantor kelurahan menyiapkan dokumen kelengkapan pengaduan dan menyampaikan kepada Kantor Kecamatan, yang terdiri atas: a. formulir rekapitulasi; b. berita acara serah terima pengaduan; c. berita acara musyawarah desa/kelurahan usulan rumah tangga penerima subsidi Tarif Tenaga Listrik tepat sasaran; dan d. daftar nama usulan rumah tangga penerima subsidi Tarif Tenaga Listrik tepat sasaran. 4. Penyampaian dokumen ke kantor kecamatan dilakukan secara periodik yang waktunya dapat ditentukan oleh masing-masing kantor kecamatan. 5. Petugas kantor kecamatan melakukan proses input data berdasarkan isian dokumen kelengkapan pengaduan ke dalam Aplikasi Pengaduan Kepesertaan Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga, sebagai berikut: a. apabila terdapat jaringan internet, dengan mengakses secara online melalui website: subsidi.djk.esdm.go.id; atau b. apabila tidak terdapat jaringan internet, dengan mengisi format elektronik dalam bentuk excel dan selanjutnya disampaikan ke kantor pemerintah kabupaten/kantor pemerintah kota untuk diunggah ke website: subsidi.djk.esdm.go.id. 6. Posko Penanganan Pengaduan Pusat melakukan pemilahan dan

Pokja Tarif dan Subsidi Listrik

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180



<https://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat
Jenderal Ketenagalistrikan / Direktorat Pembinaan Pengusahaan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Ketenagalistrikan / Pokja Tarif dan Subsidi Listrik

Terhadap pengaduan dalam bentuk tertulis akan mulai ditindaklanjuti maksimal 1 (satu) hari sejak surat permohonan diterima oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya/tarif.

Produk Pelayanan

1. Tindak lanjut penyelesaian pengaduan terkait permasalahan di bidang layanan pengaduan kepesertaan subsidi listrik tepat sasaran.

Pengaduan Layanan

Pokja Tarif dan Subsidi Listrik

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180

<https://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat
Jenderal Ketenagalistrikan / Direktorat Pembinaan Pengusahaan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Direktur Jenderal Ketenagalistrikan / Pokja Tarif dan Subsidi Listrik
Ketenagalistrikan / Pokja Tarif dan Subsidi Listrik
kepada: Direktur Jenderal Ketenagalistrikan J. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav.07-08 Kuningan,
Jakarta Selatan, Jakarta 12950
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
 1. telepon: 021-5225180;
 2. faksimile: 021- 5256066;
 3. e-mail: infogatrik@esdm.go.id;
 4. Contact CenterKESDM 136; dan
 5. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:
 1. website: www.lapor.go.id;
 2. SMS melalui nomor 1708;
 3. twitter: @lapor1708; dan
 4. aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.